

## PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / 2// / III / SK-SD / BPMPPT / 2016

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU " ARMANIYAH " DESA SUKARAGAM, KECAMATAN SERANG BARU. KABUPATEN BEKASI

## KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI.

Menimbang

PERSONA PERSONA TE

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah:
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ARMANIYAH beralamat di Kp. Tonjong RT 03/04 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Şekolah Dasar İslam Terpadu (SDIT) ARMANIYAH;

🗞 wa Yayasan ARMANIYAH telah memiliki semua persyaratan BACAN PERMANEN MODIL DAY had program tersebut di atas;

and a untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c e ebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah asar Islam Terpadu (SDIT) ARMANIYAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Rembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

turan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

aturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan dua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris

T. JIMAN PERPANTER

: NR. KANIA NURSANTI, S.H.

Tanggal

: 16 OKTOBER 2015

Nomor

: - 18 -

Tentang pendirian Yayasan ARMANIYAH

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

NMNMBN

PERTAMA

Memberikan izin kepada

Nama Yayasan

: Yayasan ARMANIYAH

Alamat

: Kp. Tonjong RT 03/04 Desa Sukaragam,

Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama

: SDIT ARMANIYAH

Alamat

: Kp. Tonjong RT 03/04 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten

Bekasi

# Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

Bekasi

Pada tanggal

1 4 MAR 2016

KEDALA BARAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pembina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Bekasi;

2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.